



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 99 TAHUN 2018**

TENTANG

**JENIS RENCANA USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN YANG WAJIB
DILENGKAPI DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
ATAU SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2014 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) di Kabupaten Purworejo;**
 - b. bahwa sejalan dengan dinamika perkembangan keadaan dan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, Peraturan Bupati Purworejo sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti dengan menerbitkan Peraturan Bupati yang baru;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup di Kabupaten Purworejo;**

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP ATAU SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN PURWOREJO.



Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/ atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/ atau Kegiatan.
2. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya dapat disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/ atau Kegiatan.
3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/ atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
4. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
5. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
6. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan Usaha dan/atau Kegiatan.
7. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DPLH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL.

Pasal 2

- (1) Setiap Usaha dan/ atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Setiap Usaha dan/ atau Kegiatan yang tidak wajib Amdal dan/ atau UKL-UPL wajib menyusun SPPL.
- (3) Jenis Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, setiap Usaha dan/ atau Kegiatan yang telah memiliki izin Usaha dan/ atau Kegiatan, tetapi belum memiliki UKL-UPL atau SPPL wajib memiliki DPLH.

- (2) DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun oleh Pemrakarsa terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang memenuhi kriteria:
- a. telah memiliki izin Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. telah melaksanakan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
 - d. tidak memiliki UKL-UPL atau SPPL, atau UKL-UPL atau SPPL yang dimiliki tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyusunan DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengatur mengenai dokumen lingkungan hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memiliki izin Usaha dan/atau Kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup.

Pasal 4


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2014 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) di Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 14 Seri E Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 31 Desember 2018

6 BUPATI PURWOREJO,

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,


SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2018 NOMOR 99 SERI E NOMOR 66

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR
 TENTANG
 JENIS RENCANA USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN
 YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UPAYA
 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA
 PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP ATAU SURAT
 PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
 PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN
 PURWOREJO

JENIS RENCANA USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN YANG WAJIB
 DILENGKAPI DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
 DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
 DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
 DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN PURWOREJO

NO	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN	
		UKL-UPL	SPPL
1	2	4	5
I.	<u>BIDANG PERTANIAN</u>		
	1. Budidaya tanaman pangan dengan atau unit pengolahannya	25 Ha - < 2.000 Ha	< 25 Ha
	2. Budidaya tanaman hortikultura tahunan dengan atau unit pengolahannya	50 Ha - < 5.000 Ha	< 50 Ha
	3. Pencetakan sawah diluar kawasan hutan	100 Ha - < 500 Ha	< 100 Ha
	4. Penggilangan padi dan penyosohan beras.	Kapasitas terpasang \geq 0.3 ton beras/jam	Kapasitas terpasang \leq 0.3 ton beras /jam
II.	<u>BIDANG PETERNAKAN</u>		
	1. Budidaya burung puyuh	\geq 25.000 ekor	1.000 sd <25.000 ekor
	2. Budidaya burung dara	\geq 25.000 ekor	1.000 sd <25.000 ekor
	3. Budidaya ayam ras pedaging	\geq 10.000 ekor	1.500 sd < 15.000 ekor
	4. Budidaya itik, angsa atau entok	\geq 15.000 ekor	1.000 sd < 15.000 ekor
	5. Budidaya ayam ras petelur	\geq 10.000 ekor	< 10.000 dan \geq 500 ekor
	6. Budidaya kalkun	\geq 10.000 ekor	< 10.000 dan \geq 500 ekor
	7. Budidaya kelinci	\geq 1.500 ekor	< 1.500 dan \geq 300 ekor
	8. Budidaya kambing dan atau domba	\geq 300 ekor	< 300 dan \geq 100 ekor
	9. Budidaya rusa	\geq 300 ekor	< 300 dan \geq 100 ekor
	10. Budidaya babi	\geq 125 ekor	< 125 dan \geq 30 ekor
	11. Budidaya sapi potong	\geq 100 ekor	< 100 dan \geq 15 ekor
	12. Budidaya kerbau	\geq 75 ekor	< 75 dan \geq 25 ekor
	13. Budidaya sapi perah	\geq 20 ekor	< 20 dan \geq 10 ekor
	14. Budidaya kuda	\geq 50 ekor	< 50 dan \geq 20 ekor
	15. Pembibitan ternak	Semua besaran	-
	16. Rumah Potong Hewan (RPH)	Semua besaran	-
	17. Rumah Potong Unggas (RPU)	Semua besaran	-
	18. Produsen obat hewan	Semua besaran	-
	19. Tempat penampungan sementara ternak besar dan ternak kecil (<i>holding ground</i>)	\geq 100 ekor	50 - <100 ekor
	20. Pasar hewan di perkotaan	Semua besaran	-
	21. Budidaya ternak campuran	\geq 100 ekor	20 - < 100 ekor
	22. Usaha Penampung ayam	\geq 400 ekor	< 400 ekor
	23. Tempat Penampungan Kulit Basah	\geq 1.000 Kg	<1.000 Kg

NO	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN	
		UKL-UPL	SPPL
1	2	4	5
	6. Balai Pengobatan 7. Rumah Bersalin 8. Polindes/ Pos Kesehatan Desa (PKD) 9. Praktek Dokter Perorangan/ Berkelompok (Umum, Spesialis, Berkelompok, Gigi /Spesialis Gigi, hewan) 10. Praktek Bidan Swasta 11. Puskesmas Rawat Inap 12. Puskesmas Rawat Jalan 13. Klinik Utama Rawat Inap 14. Klinik Pratama Rawat Inap 15. Klinik Pratama Rawat Jalan 16. Laboratorium Pratama 17. Laboratorium Kualitas Air 18. Apotek	- - - - - Semua besaran - - Semua besaran Semua besaran - Semua besaran Semua besaran -	Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran - Semua besaran - Semua besaran - - Semua besaran
VI.	BIDANG PERHUBUNGAN		
	1. Pembangunan Jaringan Jalan Kereta Api 2. Pembangunan Stasiun Kereta Api 3. Konstruksi bangunan jalan di bawah permukaan tanah 4. Jembatan layang Kereta Api 5. Pembangunan Terminal Penumpang dan Terminal Barang transportasi jalan. 6. Depo/Pool Angkutan/Depo Angkutan 7. Pengujian Kendaraan Bermotor 8. Semua Pengembangan, baik Perkeretaapian, Angkutan Jalan maupun Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan 9. Pengerukan perairan dengan <i>capital dredging</i> 10. Pembangunan Pelabuhan atau Dermaga dengan: - Panjang - Luas 11. Pembangunan Penahan Gelombang dan/atau Pemecah ombak 12. Pekerjaan Pipa minyak/gas 13. Pekerjaan Kabel Listrik 14. Pekerjaan kabel telekomunikasi 15. Pembangunan Tower Receiver Macrocell (<i>Macrocell Konvensional dan Monopole</i>) 16. Pembangunan Tower Receiver Microcell & Roof Top 17. Pembangunan stasiun Televisi 18. Pembangunan Stasiun penerima Radio (AM, FM)	Panjang < 25 Km Semua besaran Semua besaran Panjang < 5km < 5 ha Luas 0,5 – 2,5 ha Luas 0,5 – 5 ha < 5 ha Volume < 250.000 m ³ < 200 m 6.000 m ² Panjang <200 m Panjang < 10 km Tegangan < 150 kV Panjang < 10 km Semua besaran - Semua besaran -	- - - - - Luas < 0,5 ha Luas < 0,5 ha - < 200 m 6.000 m ² - - - - Semua besaran - Semua besaran
VII.	BIDANG PERINDUSTRIAN		
	1. Sari daging dan air daging, daging beku, daging olahan tanpa kedap udara, daging olahan dalam kemasan kedap udara, daging olahan dan awetan lainnya, daging dalam kaleng, susu kepala (whey), susu bubuk, susu yang diawetkan, susu cair dan susu kental, mentega, keju dan makanan dari susu lainnya	Produksi Riil ≥ 2.000 ton/th	< 2.000 ton/th

NO	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN	
		UKL-UPL	SPPL
1	2	4	5
	2. Industri es krim dari susu	Produksi Riil \geq 200.000 lt/th	< 200.000 lt/th
	3. Buah-buahan dalam kaleng	Produksi Riil \geq 2.000 lt/th	< 2.000 lt/th
	4. Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran,	Produksi Riil \geq 2.000 Ton/th	< 2.000 Ton/th
	5. Minyak goreng kelapa	Produksi Riil \geq 4.500 Ton/th	< 4.500 Ton/th
	6. Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya	Produksi Riil \geq 1.000 Ton/th	< 1.000 Ton/th
	7. Pembuatan gula lainnya	Produksi Riil \geq 5.000 Ton/th	< 5.000 Ton/th
	8. Sirup dari bahan gula	Pemakaian gula \geq 200 Ton/th	< 200 Ton/th
	9. Pati/ sari ubi kayu (tepung tapioka)/ aren	Produksi Riil \geq 5.000 Ton/th	< 5.000 Ton/th
	10. Teh ekstrak	Produksi Riil \geq 2.000 Ton/th	< 2.000 Ton/th
	11. Kecap, Saos	Produksi Riil \geq 1 juta ltr/th	< 1jt ltr/th
	12. Tahu, Tempe	Penggunaan Kedelai \geq 3.000 Ton/thn	< 3.000 Ton/th
	13. Ransum / pakan jadi / setengah jadi ternak besar, temak kecil, aneka ternak, ternak unggas, ternak lainnya.	Semua besaran Produksi Riil \geq 15.000 ton/th	- < 15.000 Ton/th
	14. Minuman ringan	Semua besaran	-
	15. Jamu serbuk/ minuman serbuk	Produksi riil > 1.500 ton/thn	< 1.500 Ton/th
	16. Industri aneka tenun	Semua besaran	-
	17. Kain cetak	Semua besaran	-
	18. Pematikan	> 5.000 lbr/thn	< 5.000 lbr/thn
	19. Karung goni	Semua besaran	-
	20. Pengawetan kulit	Semua besaran	-
	21. Penyamakan kulit	Semua besaran	-
	22. Barang dari kulit	Jml kulit \geq 10.000 Kg/th	< 10.000 Kg/th
	23. Sepatu kulit	Jml kulit \geq 10.000 Kg/th	< 10.000 Kg/th
	24. Penggergajian dan / atau pengawetan kayu	Penggunaan bahan baku \geq 5 m ³ /hr	< 5 m ³ /hr
	25. Particle board, hard board, block board	Semua besaran	-
	26. Industri pencetakan dan penerbitan	Semua besaran	-
	27. Industri Pembuatan Pupuk	Semua besaran	-
	28. Lateks sintesis, polybutadine (BR), polychorabutadine (CR), polybutadine styrene (CR), polychloroprene, butyl rubber (NBR), ethylene propelene non conjugate diene rubber (epmd), karet buatan lainnya hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri karet buatan	Semua besaran	-
	29. Insektisida, fungisinida, herbisida, redentisida, nematisida, molusida, akarisida, algesida untuk pertanian/ industri insektisida atau rodentisida untuk rumari tangga, preparat. pembasmi hama rumah tangga, pestisida lainnya. Hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri pemberantas hama industri formulasi obat nyamuk padat	Semua besaran	-
	30. Industri cat anti lumut/ anti karat/ cat dasar/ cat lainnya	Semua besaran	-
	31. Pernis, lak (lacquers), dempul, plamur, cat / pernis dan lak lainnya	Semua besaran	-
	32. Sabun rumah tangga, sabun bukan untuk keperluan rumah tangga, detergen, pemutih, pelembut cucian, enzim pencuci	Produksi Riil \geq 2.000 kg/th	< 2.000 kg/th
	33. Indusri Kosmetik dan Hasil ikutannya	Semua besaran	-

NO	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN	
		UKL-UPL	SPPL
1	2	4	5
	34. Tinta tulis, tinta cetak, tinta khusus, tinta lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri tinta	Semua besaran	-
	35. Korek api batang kayu dan hasil ikutannya.	Semua besaran	-
	36. Terpentin, bahan pelarut/ bahan dari getah kayu; tir kayu, asam gondorukem dan asam lainnya	Semua besaran	-
	37. Karbon aktif, arang kayu, industri kimia dasar, bahan kimia dari kayu, dan bahan ikutannya	Semua besaran	-
	38. Crum rubber	Semua besaran	-
	39. Vulkanisir: pelat lembaran, jalur, batang dan bentuk profit dari karet vulkanisasi tidak keras, barang terbuat dari karet busa, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang-barang dari karet.	Semua besaran	-
	40. Perabotan rumah tangga dan perlengkapannya dari plastik, mebel plastik, keperluan sanitasi dan plastik, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri perabot perlengkapan dan peralatan rumah tangga dan plastik	Semua besaran	-
	41. Kemasan dari plastik, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri kemasan dari plastik	Semua besaran	-
	42. Perabotan rumah tangga dan barang pajangan dari porselin, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri perabotan rumah tangga dan porselin	Semua besaran	-
	43. Barang saniter dan ubin dari porselin, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri bahan bangunan dari porselin, keramik/ porselin	Semua besaran	-
	44. Ubin semen, bata/ dinding dan genlang dari semen, pipa beton bertulang dan tidak bertulang, tiang dan bantalan beton, barang lainnya dari semen untuk konstruksi, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri barang dari semen untuk konstruksi	Semua besaran	-
	45. Perabot rumah tangga dan barang hiasan dan barang lainnya dari semen, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga	Semua besaran	-
	46. Pot bunga dari semen kapur tohor, kapur sirih/ kapur tembok, kapur hidrolis, kapur kembang, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri kapur	Semua besaran	-
	47. Perlengkapan rumah tangga dan tanah liat tanpa atau dengan glazur, hiasan rumah tangga dan pot bunga sejenis dan tanah liat, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga. Firing tanah liat tanpa/ dengan glazur (segala jenis), cangkir dan pisin tanah liat tanpa/dengan glazur	Semua besaran	-



NO	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN	
		UKL-UPL	SPPL
1	2	4	5
	48. Industri Genting dan hasil ikutannya	Tenaga kerja 20 – 1.000 orang	Tenaga kerja < 20 org
	49. Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni pajangan dari batu, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga dan batu pipisan	Semua besaran	-
	50. Barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainnya dari batu untuk keperluan lainnya, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri dari batu keperluan lainnya. Ornamen atau patung dari marmer/batu pualam	Semua besaran	-
	51. Barang pajangan dari granit atau marmer/ batu pualam, barang pajangan dari onik, barang dari granit, onix, marmer/ batu pualam untuk keperluan rumah tangga, bahan bangunan dan keperluan lainnya.	Semua besaran	-
	52. Industri alat pertanian , pertukangan, alat dapur dari logam/ alumunium	Semua besaran	-
	53. Konstruksi baja untuk bangunan	Semua besaran	-
	54. Mesin pengolah / pengerjaan logam dan perlengkapannya	Semua besaran	-
	55. Industri Penggergajian kayu/ Pengolahan kayu	Semua besaran	-
	56. Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu	Semua besaran	-
	57. Industri tekstil	Semua besaran	-
	58. Industri mesin percetakan	Semua besaran	-
	59. Mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan dan mesin pengolah makanan minuman serta mesin pengolah lainnya	Semua besaran	-
	60. Mesin pembangkit listrik	Semua besaran	-
	61. Mesin las listrik	Semua besaran	-
	62. Mesin listrik lainnya	Semua besaran	-
	63. Industri radio dan TV	Semua besaran	-
	64. Industri alat komunikasi	Semua besaran	-
	65. Peralatan dan perlengkapan sinar X	Semua besaran	-
	66. Industri alat listrik untuk keperluan rumah tangga	Semua besaran	-
	67. Industri komponen lampu listrik	Semua besaran	-
	68. Kabel listrik dan telepon	Semua besaran	-
	69. Alat listrik dan komponen lainnya	Semua besaran	-
	70. Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului dengan proses degreasing celup, kendaraan roda empat(atau lebih, industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses electroplating	Semua besaran	-
	71. Perlengkapan kendaraan roda empat, roda tiga dan roda dua.	Semua besaran	-
	72. Industri sepeda	Semua besaran	-
	73. Industri jam dan sejenisnya	Semua besaran	-
	74. Industri kerupuk	Tenaga kerja 20 – 1.000 org	Tenaga kerja < 20 org
	75. Industri rokok/ pelinting rokok	Tenaga kerja > 20 orang	Tenaga kerja < 20 org
	76. Furniture	Tenaga kerja 20 – 1.000 org	Tenaga kerja < 20 org

NO	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN	
		UKL-UPL	SPPL
1	2	4	5
	77. Perusahaan Kosmetik 78. Farmasi 79. Industri aspal goreng/ aspal mix 80. Berlian perhiasan, intan berlian 81. Batu mulia, batu permata lainnya, hasil ikutan/ sisa dan jaspenujang industri permata, barang perhiasan 82. Industri mainan anak-anak 83. Industri Kaca 84. Industri Pemecah batu 85. Showroom kendaraan/ furniture 86. Bengkel, service kendaraan 87. Pena, pensil dan perlengkapannya 88. Payung kain 89. Laboratorium surveyor 90. Laboratorium penguji mutu 91. Pasar swalayan (supermarket) atau toserba 92. Industri handycraft/ kerajinan 93. Bar, Karaoke, Cafe, Diskotik, Pub dan sejenisnya 94. Depo, Gudang 95. Pusat pertokoan/ perdagangan: - Luas lahan - Luas bangunan 96. Toko bahan kimia 97. Toko Modern 98. Pasar tradisional - Luas lahan - Luas bangunan 99. Kegiatan industri yang tidak termasuk dalam angka 1 sampai 98 dengan penggunaan areal	Tenaga kerja 20 – 1.000 org Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran Luas > 500 m ² Luas > 250 m ² Semua besaran Semua besaran Investasi ≥ 500 Jt Investasi ≥ 500 Jt Luas < 5 ha Tenaga kerja > 30 orang Semua besaran Luas ≥ 500 m ² Luas < 5 Ha Luas < 20.000 m ² Investasi ≥ 500 Jt Semua besaran Luas < 5 Ha Luas < 5.000 m ² Luas 250 m ² - 20 ha	Tenaga kerja < 20 org - - - - Luas < 500 m ² Luas < 250 m ² - - < 500 Jt < 500 Jt Luas < 5 ha Tenaga kerja < 30 org - Luas < 500 m ² Luas < 5 Ha - < 500 Jt - - - Luas < 250 m ²
VIII	<u>BIDANG PRASARANA WILAYAH</u>		
	1. Bendungan / Waduk a Pembangunan Bendungan/ Waduk atau Jenis Tampunguan Air lainnya - Tinggi - Atau luas genangan - Atau daya tampung b Rehabilitasi Bendungan/ Waduk - Tinggi - Atau luas genangan - Atau daya tampung 2. Daerah Irigasi a Pembangunan daerah irigasi - Luas b Rehabilitasi dan peningkatan daerah irigasi - Luas areal - Atau tambahan luas areal c Pencetakan sawah/ luas per kelompok 3. Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai a Sejajar pantai-tembok/ sea wallrivetment b Jarak dihilung tegak lurus pantai(Tegak lurus-groin, break water)- Panjang.	5 s/d < 15 m 50 s/d < 200 Ha 100.000 s/d 500.000 m ³ 5 s/d < 15 m 50 s/d < 200 Ha 100.000 s/d 500.000 m ³ 250 s/d < 3.000 Ha ≥ 500 Ha 300 Ha s/d < 1000 Ha 100 Ha s/d < 500 Ha > 1000 m 10 m s/d < 500 m	< 5 m < 50 Ha < 100.000 m ³ < 5 m < 50 Ha < 100.000 m ³ < 250 Ha < 500 Ha < 300 Ha < 100 Ha < 10 m < 10 m


NO	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN	
		UKL-UPL	SPPL
1	2	4	5
	4. Normalisasi Sungai dan Pembuatan Kanal Banjir		
	a Kota Kecil		
	- Panjang sungai	2 s/d < 10 Km	< 2 Km
	- Volume pengerukan	< 500.000 m ³	-
	b Perdesaan		
	- Panjang sungai	4 Km s/d < 15 Km	< 4 Km
	- Volume pengerukan	< 500.000 m ³	-
	5. Bangunan/peningkatan jalan dengan pelebaran di luar DAMIJA (Daerah Milik Jalan)		
	a Kota sedang		
	- Panjang	2 Km s/d < 5 Km	< 2 Km
	- Atau luas	5 Ha s/d < 30 Ha	< 5 Ha
	b Perdesaan-inter urban		
	- Panjang	10 Km s/d < 30 Km	< 10 Km
	6. Pembangunan Jembatan	Panjang 100 - < 500 m	< 100 m
	7. Persampahan		
	a Tempat pembuangan akhir (TPA) dengan sistem <i>control landfill/sanitary landfill</i> (di luar B-3)		
	- Luas	< 10 Ha	-
	- Kapasitas	< 100.000 Ton	-
	b Pembangunan transfer station (kapasitas operasional)	< 500 Ton/hari	-
	c Pembangunan incenerator	Semua Besaran	-
	d Bangunan komposting dan daur ulang (kapasitas sampan baku)	50 Ton/Ha s/d < 500 ton/hari	< 50 Ton/Hari
	8. Pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) dan instalasi pengolahan limbah air (IPAL)	Luas < 100 Ha	-
	a IPLT, Luas:		
	b IPAL, Luas:	< 2 Ha	-
	9. Pembangunan sistem perpipaan air limbah (sewerage) dengan luas layanan	< 3 Ha	-
		< 500 Ha	-
	10. Drainase permukiman perkotaan		
	a Drainase utama		
	- Panjang		
	b Drainase sekunder dan tertier	5 Km s/d < 10 Km	< 5 Km
	c Pembangunan saluran di kota kecil / kecamatan	1.5 Km s/d < 10 Km Panjang ≥ 4 km	< 1.5 Km < 4 Km
	11. Pengambilan air tanah untuk:		
	a. Pelayanan masyarakat oleh SPAM	Debit 2,5 - < 50 lt/dtk	Debit < 2,5 lt/dtk
	b. Tujuan Komersil		
	12. Pembangunan bangunan Gedung	Debit 1 - < 50 lt/dtk	Debit < 1 lt/dtk
	- Luas lahan, atau		
	- Luas Bangunan	< 5 ha	< 5 ha
	13. Jaringan air bersih perkotaan	< 10.000 m ²	< 10.000 m ²
	a Pembangunan jaringan distribusi	50 Ha s/d < 500 Ha	< 50 Ha
	b Pembangunan jaringan transmisi	5 Km s/d < 10 Km	< 5 Km
	c Pengambilan air baku dari sungai, danau atau sumber air permukaan lainnya	25 lt/dt s/d < 250 lt/dt	< 25 lt/dt
	d Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap	Debit 50 s/d < 100 lt/dt	< 50 lt/dt
	14. Pembangunan Perumahan/permukiman	1.000 m ² - 100 Ha dan/atau >10 unit	< 1.000 m ² dan/atau < 10 unit

X

NO	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN	
		UKL-UPL	SPPL
1	2	4	5
	D. GEOLOGI TATA LINGKUNGAN		
	1. Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam dan mata air) di luar untuk kepentingan rumah.	5 lt/dt s/d < 50 lt/dt	< 5 lt/dt
	2. Pemotongan Bukit	< 500.000 m ³	-
	3. Pengurangan Lahan	< 500.000 m ³	-
X.	BIDANG PARIWISATA		
	1. Usaha Penyediaan Akomodasi		
	a Hotel		
	- Jumlah Kamar	20 s/d < 200 Unit	< 20 Unit
	- Atau luas bangunan	1 Ha s/d < 5 Ha	< 1 Ha
	b Penginapan	2 Ha s/d < 5 Ha	< 2 Ha
	c Bumi Perkemahan	2 Ha s/d < 5 Ha	< 2 Ha
	2. Usaha Penyediaan Makan dan Minum		
	a Restoran	100 s/d < 250 Kursi	< 100 Kursi
	b Rumah Makan	100 s/d < 200 Kursi	< 100 Kursi
	c Cafeteria/cafè dan sejenisnya	100 s/d < 200 Kursi	< 100 Kursi
	d Boga	≥ 50 paket	< 50 paket
	3. Usaha Rekreasi Hiburan Umum:		
	a Taman rekreasi	5 Ha s/d < 100 Ha	< 5 Ha
	b Gelanggang renang	Semua besaran	-
	c Pemandian alam	Semua besaran	-
	d Kolam pancing	> 0,5 Ha	< 0,5 Ha
	e Gelanggang permainan dan ketangkasan	Semua besaran	-
	f Gelanggang bowling	Semua Besaran	-
	g Diskotik	Semua besaran	-
	h Panti pijat	Semua besaran	-
	i Panti mandi uap	Semua besaran	-
	j Bioskop	Semua besaran	-
	k Dunia fantasi	Semua besaran	-
	l Teater atau panggung terbuka	Semua besaran	-
	m Teater tertutup	Semua besaran	-
	n Taman satwa	Semua besaran	-
	o Pentas pertunjukan satwa	Semua besaran	-
	p Usaha fasilitas wisata tirta dan rekreasi air	Semua besaran	-
	q Usaha fasilitas olah raga	Semua besaran	-
	r Balai pertemuan umum	≥ 200 Kursi	< 200 Kursi
	s Barbershop	≥ 10 Kursi	< 10 Kursi
	t Salon kecantikan	≥ 10 Kursi	< 10 Kursi
	u Kolam renang	Semua besaran	-
	v Lapangan/Gelanggang Olahraga	≥ 4 Lapangan	< 4 Lapangan
	w Gedung tenis meja	≥ 10 Lapangan	< 10 Lapangan
	x Pusat kesehatan atau health center	Semua besaran	-
	y Gelanggang olah raga tertutup	Semua besaran	-
	z Gelanggang olah raga terbuka	Semua besaran	-
	4. Pengusahaan obyek dan daya tarik budaya:		
	a pembangunan dan atau pengelolaan pusat-pusat kesenian dan budaya / mandala	≥ 200 Kursi	< 200 Kursi
	b Pembangunan dan pengelolaan tempat hiburan	≥ 200 Kursi	< 200 Kursi
	5. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam.	Semua besaran	-

NO	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN	
		UKL-UPL	SPPL
1	2	4	5
	6. Pengusahaan obyek daya tarik minat khusus: a pembangunan dan pengelolaan wisata tirta b pembangunan dan pengelolaan wisata kesehatan	Semua besaran Semua besaran	- -
XVI	BIDANG PENDIDIKAN 1. Pembangunan gedung SD, SLTP, SMU, atau SMK non teknik; 2. Pembangunan gedung kampus universitas/politeknik/sekolah tinggi/akademi, SMK Teknik.	- Semua besaran	Semua besaran -
XVII	BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH B3 1. Industri jasa pengelolaan limbah B3 yang tidak melakukan kombinasi 2 (dua) atau lebih kegiatan meliputi: pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3; 2. Pengolahan limbah B3 secara termal menggunakan insinerator, yang mengolah limbah B3 yang dihasilkan sendiri dan berasal dari 1 (satu) lokasi kegiatan; 3. Pemanfaatan limbah B3 sebagai material alternatif pada industri semen yang hanya menggunakan <i>fly ash</i> .	Semua besaran Semua besaran Semua besaran	- - -

BUPATI PURWOREJO,



AGUS BASTIAN